



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan Program Beasiswa, perlu dilakukan perubahan Peraturan Kedua Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 46 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekolah Tinggi/Universitas adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam Daerah, luar Daerah maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi.
6. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu/miskin asal Kabupaten Penajam Paser Utara berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
7. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan merupakan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di pondok pesantren dan merupakan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan merupakan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang memiliki prestasi akademik dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
12. Beasiswa Santri Pondok Pesantren adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri dari Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang menempuh pendidikan di pondok pesantren di dalam Daerah atau di luar Daerah dengan syarat tertentu.
13. Beasiswa Pelajar Prestasi Olah Raga, Seni dan Keterampilan Lainnya adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang berprestasi khusus bagi yang mengikuti lomba olahraga dan seni minimal tingkat kabupaten dengan syarat tertentu serta prestasi bidang keterampilan lainnya.

14. Beasiswa Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Beasiswa Anggota Paskibraka adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Pelajar dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka pada hari ulang tahun Negara Republik Indonesia pada tahun tersebut.
15. Beasiswa Mahasiswa S1/D3/D4 Prestasi Akademik adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang memiliki prestasi akademik dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
16. Beasiswa Mahasiswa S1/D3/D4 Tugas akhir adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang akan menyelesaikan tugas akhir di Perguruan Tinggi.
17. Beasiswa Program Unggulan Seribu Sarjana Kelurahan/Desa adalah bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi yang diberikan kepada masyarakat Penajam Paser Utara yang paling sedikit telah beralamat KTP 1 (satu) tahun di desa/kelurahan setempat.
18. Beasiswa Program Khusus Hafidz 30 juz yang selanjutnya disebut Beasiswa Hafidz Qur'an adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada santri/siswa/mahasiswa dari Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang telah menghafal Al-Qur'an sebanyak 30 Juz.
19. Beasiswa Program Khusus Tahfidzul Qur'an yang selanjutnya disebut Beasiswa Tahfidzul Qur'an adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada santri dari Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang menempuh program tahfidzul qur'an di pondok pesantren di dalam Daerah atau di luar Daerah dengan syarat tertentu.
20. Beasiswa Program Khusus Khottil Qur'an/Kaligrafi yang selanjutnya disebut Beasiswa Khottil Qur'an adalah bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang memiliki bakat khusus dibidang Khottil Qur'an/Kaligrafi pada usia Pelajar/Santri paling kurang 12 tahun dan paling tinggi 25 Tahun.
21. Beasiswa Program Khusus Pasca Sarjana S2 adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat Penajam Paser Utara yang sedang menempuh pendidikan S2 yang diberikan satu kali sampai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dengan syarat ketentuan berlaku.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 24. Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Panpel PNKTN SDM adalah tim yang dibentuk melalui surat keputusan bupati yang bertugas melaksanakan program beasiswa Pemerintah Daerah.
 25. Rekening Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Rekening Panpel PNKTN SDM adalah Rekening Bank Kaltimara atas nama Panpel PNKTN SDM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara dan berfungsi untuk menampung dana beasiswa dari Kas Umum Daerah, dan kemudian disalurkan ke-rekening penerima dana program beasiswa.
 26. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
 27. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Beasiswa terdiri atas:

- a. Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik, meliputi:
 1. Pelajar prestasi Madrasah Ibtidayah (MI);
 2. Pelajar prestasi Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 3. Pelajar prestasi Madrasah Aliyah (MA);
 4. Pelajar prestasi Sekolah Dasar (SD);
 5. Pelajar prestasi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 6. Pelajar prestasi Sekolah Menengah Atas (SMA);
 7. Pelajar prestasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 8. Santri pondok pesantren;

- b. Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik, meliputi:
 - 1. Beasiswa Pelajar Prestasi Olah Raga, Seni, Budaya Dan Keagamaan Serta Keterampilan Lainnya antara lain, penemuan ilmiah, dan lain-lain; dan
 - 2. Beasiswa Anggota Paskibraka;
 - c. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Tugas Akhir;
 - d. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Berprestasi;
 - e. Beasiswa Mahasiswa D3 Berprestasi;
 - f. Beasiswa Mahasiswa D3 Tugas Akhir;
 - g. Beasiswa Program Unggulan 1000 sarjana Kelurahan/Desa) terdiri dari kategori:
 - 1. Beasiswa Umum (NonEksakta);
 - 2. Beasiswa Jurusan Eksakta;
 - 3. Beasiswa Ilmu Al-Qur'an/Hadits/Dakwah/Ilmu Agama lainnya;
 - h. Beasiswa Program Khusus:
 - 1. Beasiswa Hafidz Qur'an;
 - 2. Beasiswa Tahfidzul Qur'an;
 - 3. Beasiswa Khottil Qur'an (sesuai kategori: naskah, hiasan mushaf, dekorasi dan kontemporer); dan
 - 4. Beasiswa Program Khusus Pasca Sarjana S2.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan Beasiswa Program Unggulan Seribu Sarjana Kelurahan/Desa meliputi:

- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk paling singkat selama 1 (satu) tahun.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. surat rekomendasi Desa/Kelurahan (diutamakan dari keluarga tidak mampu/miskin);
- d. fotokopi bukti lulus seleksi dari Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri;
- e. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;

- g. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat Perguruan Tinggi, dan bermeterai cukup; dan
 - h. fotokopi transkrip nilai ujian akhir sekolah menengah atas/ sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah atau pihak yang berwenang.
4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Persyaratan Beasiswa Hafidz Qur'an meliputi:

- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang telah terdaftar sebagai penduduk paling singkat selama 1 (satu) tahun.
- b. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
- c. fotokopi akta kelahiran;
- d. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. surat lulus seleksi masuk pondok pesantren/Perguruan Tinggi;
- f. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pihak sekolah dan bermaterei cukup;
- g. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;
- h. surat keterangan/sertifikat telah hafal Qur'an 30 juz dari Taman Pendidikan Al-quran (TPA)/pondok pesantren/sekolah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Persyaratan Beasiswa Santri Tahfidzul Qur'an meliputi:

- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah terdaftar sebagai penduduk paling singkat selama 1 (satu) tahun.
- b. fotokopi kartu keluarga;

- c. fotokopi akta kelahiran;
 - d. fotokopi nilai hasil *munaqasah* Santri Taman Pendidikan Al-Quran yang dilegalisir oleh Direktur Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran (LPPTKA) bagi santri Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di Daerah paling sedikit 5 (lima) juz;
 - e. surat rekomendasi/surat keterangan dari pondok pesantren bagi Santri yang memuat keterangan jumlah hafalan paling sedikit 5 (lima) juz;
 - f. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pihak sekolah dan bermaterai cukup;
 - g. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;
 - i. berusia 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun; dan
 - j. surat pernyataan siap mengabdikan paling sedikit 5 (lima) tahun di wilayah Daerah.
- (2) Syarat jumlah hafalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada pengajuan permohonan beasiswa kedua atau ketiga harus lebih dari jumlah hafalan pengajuan sebelumnya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan Beasiswa Khottil Qur'an meliputi:

- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang telah terdaftar sebagai penduduk paling singkat selama 1 (satu) tahun.
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi akta kelahiran;
- d. melampirkan hasil karya dan atau tulisan surah al-Fatihah dan surat rekomendasi dari pihak pondok pesantren;

- e. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pihak sekolah dan bermeterai cukup;
 - f. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;
 - h. surat pernyataan siap mengabdikan paling sedikit 5 (lima) tahun di wilayah Daerah; dan
 - i. melampirkan piagam keikutsertaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Daerah.
7. Pasal 15 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 15A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Persyaratan Beasiswa Program Khusus Pasca Sarjana (S2) meliputi:

- a. lulusan terbaik Sarjana (S-1) dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,80 (tiga koma delapan nol) atau predikat *cum laude* yang dibuktikan dengan:
 - 1. piagam penghargaan dari perguruan tinggi pada fakultas yang memiliki akreditasi paling rendah B; dan
 - 2. fotokopi transkrip nilai akademik Sarjana (S-1) yang memuat IPK yang dipersyaratkan;
- b. fotokopi ijazah Sarjana (S-1);
- c. fotokopi kartu mahasiswa pascasarjana (S-2);
- d. surat keterangan aktif kuliah sebagai Mahasiswa pascasarjana (S-2);
- e. fotokopi kartu tanda penduduk di Daerah dan kartu keluarga;
- f. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pada badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara; dan

9. Pasal 20 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Besaran Beasiswa Berprestasi ditetapkan sebagai berikut:

a. Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik

1. Pelajar Madrasah Ibtidayah (MI) : Rp.1.250.000,00
(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Rp.1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Pelajar Aliyah (MA) : Rp.1.750.000,00
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pelajar Sekolah Dasar (SD) : Rp.1.250.000,00
(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Rp.1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) : Rp.1.750.000,00
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Rp.1.750.000,00
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Santri Pondok Pesantren:
 - a) setingkat/usia MI : Rp.2.000.000,00
(dua juta rupiah)
 - b) setingkat/usia MTS : Rp.3.000.000,00
(tiga juta rupiah)
 - c) setingkat/usia MA : Rp.4.000.000,00
(empat juta rupiah)

b. Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik meliputi:

1. Beasiswa Pelajar Olahraga, Seni, Budaya dan Keagamaan serta Keterampilan Lainnya : Rp.2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Beasiswa Anggota Paskibraka : Rp.2.000.000,00
(dua juta rupiah)
- c. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Tugas Akhir : Rp.3.000.000,00
(tiga juta rupiah)

- d. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Berprestasi : Rp.2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Beasiswa Mahasiswa D3 Berprestasi : Rp.2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Beasiswa Mahasiswa D3 Tugas Akhir : Rp.3.000.000,00
(tiga juta rupiah)
- g. Besaran Beasiswa Program Unggulan Seribu Sarjana Kelurahan/Desa meliputi:
 - 1. Beasiswa Umum (NonEksakta) Rp.8.000.000,00
(delapan juta rupiah)
 - 2. Beasiswa Jurusan Eksakta Rp.9.500.000,00
(sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3. Beasiswa Beasiswa Ilmu Al-Qur'an/
Hadits/Dakwah/Ilmu Agama lainnya Rp.6.500.000,00
(enam juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Besaran Beasiswa Program Khusus, meliputi:
 - 1. Beasiswa Hafidz Qur'an, besaran Beasiswa diberikan berdasarkan komponen, sebagai berikut:
 - a) uang pangkal/gedung atau sebutan lainnya bagi peserta didik baru/Santri baru /Mahasiswa baru yang dibuktikan dengan surat keterangan atau surat sejenisnya dari pihak sekolah/pondok/sekolah tinggi/universitas;
 - b) uang kuliah tunggal (UKT)/SPP dibuktikan surat keterangan atau surat sejenisnya dari pihak sekolah/pondok/sekolah tinggi/universitas;
 - c) uang buku paling tinggi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - d) biaya hidup pendidikan dalam negeri (makan, asrama dan transportasi) paling tinggi Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per tahun; dan
 - e) biaya hidup pendidikan luar negeri (makan, asrama dan transportasi) paling tinggi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) per tahun;
 - 2. Beasiswa Tahfidzul Qur'an paling rendah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dimulai dari jumlah hafalan 5 (lima) juz dan paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah hafalan 30 (tiga puluh) juz, dengan selisih Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dari Jumlah hafalan 1 (satu) Juz sampai dengan 30 (tiga puluh) juz;

3. Besaran Beasiswa Khottil Qur'an diberikan paling tinggi Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan satu kali sampai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan; dan
 4. Besaran beasiswa Pasca Sarjana (S2) diberikan dengan besaran paling tinggi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan satu kali sampai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 2, diberikan berdasarkan selisih dari besaran jumlah Beasiswa yang telah diterima pada tahun sebelumnya dan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk satu orang Santri pada Beasiswa Tahfidzul Qur'an.
 - (3) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai paling tinggi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Daftar penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Pasal 30 dihapus.

12. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Beasiswa Hafidz Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h angka 1 diberikan mulai pada tingkat pendidikan yang terdaftar pada saat yang bersangkutan hafal 30 (tiga puluh) juz.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Beasiswa Tahfidzul Qur'an dan Beasiswa Khottil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h angka 2 dan angka 3 diberikan kepada Pelajar/Santri yang memiliki bakat khusus dibidang Tahfidzul Qur'an dan Khottil Qur'an/Kaligrafi.

14. Pasal 32 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Penyaluran dana beasiswa Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening penampungan atas nama Panitia Pelaksanaan PNKTN Beasiswa kemudian diteruskan ke rekening penerima beasiswa.

16. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 19.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PROGRAM BEASISWA

FORMAT-FORMAT DOKUMEN BEASISWA

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR PRESTASI AKADEMIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

.....,, 20..

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa

PELAJAR PRESTASI AKADEMIK

Kepada

Yth. Bupati Penajam Paser Utara

Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara

di -

Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat Rumah/Kost/Sewa. :

No. Telp. / HP :

Asal Sekolah :

Alamat Sekolah :

Kelas :

NIS :

Nama Ayah dan Ibu :No. HP :

Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :

Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto copy Raport terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah dengan nilai paling sedikit 8,5;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI) dan bermaterai cukup ;
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto copy Kartu Keluarga;

6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Hijau

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening :

Asal Bank Cab./Capem/Kas :

(.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR PRESTASI NON AKADEMIK
BEASISWA ANGGOTA PASKIBRAKA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

Hal: Permohonan Bantuan Beasiswa
ANGGOTA PASKIBRAKA

.....,20...
Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Penajam Paser Utara
di -
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat / Tgl. Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
- No. Telp. / HP :
- Asal Sekolah :
- Alamat Sekolah :
- Kelas :
- NIS :
- Nama Ayah dan Ibu :No. HP :
- Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
- Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik: Beasiswa Anggota Paskibraka yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran ..., dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan:

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto copy Surat Keputusan/Keterangan sebagai anggota Paskibraka Tahun dilegalisir pihak terkait;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto copy Kartu Keluarga;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Kuning.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening :

.....

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI NON AKADEMIK
BEASISWA SANTRI PONDOK PESANTREN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

.....,20..

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
SANTRI PONDOK PESANTREN

Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kabag Kesra Setda Kabupaten
Penajam Paser Utara
di - Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
No. Telp. / HP :
Asal Pondok Pesantren :
Alamat Pondok Pesantren :
Nama Madrasah/Sederajat :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik: Beasiswa Santri Pondok Pesantren Tingkat Madrasah/Sederajat yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran ..., dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Pondok Pesantren(ASLI);
2. Foto copy Raport Pondok Pesantren terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Sekolah;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Pondok Pesantren/Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Santri/Kartu Pelajar;
5. Foto Copy Kartu Keluarga;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif (Wajib Bank BPD)yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Merah

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

Pemohon,

Nama Pemilik Rekening :
.....

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI NON AKADEMIK
BEASISWA PELAJAR PRESTASI BIDANG OLAHRAGA, SENI DAN KETERAMPILAN LAINNYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

....., 20..

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa Kepada
PELAJAR PRESTASI BIDANG OLAHRAGA, Yth. Bupati Penajam Paser Utara
SENI DAN KETERAMPILAN LAINNYA Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Penajam Paser Utara
di -
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah/Madrasah/Lembaga :
Alamat Sekolah/Madrasah/Lembaga :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu :No. HP :
Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik: Beasiswa Pelajar Prestasi Bidang Olahraga, Seni Dan Keterampilan Lainnya yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto Copy Piagam/Sertifikat prestasi bidang olahraga, seni dan keterampilan lainnya (terbaru);
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Foto Copy Kartu Keluarga;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Kuning.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening :

.....

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA
KULIAH DI DALAM / LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

....., 20...

Hal : PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA
MAHASISWA S1/D3 PRESTASI AKADEMIK

Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kabag Kesra Setda Kabupaten
Penajam Paser Utara
di -
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Univ. /Akademi/Sek.Tingg I/Institut :
Jurusan / Program Studi :
Semester :
NIM/NIRP :
IP Semester Terakhir :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Mahasiswa S1/D3 Prestasi Akademik yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan:

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Perguruan Tinggi/Akademi/Institut yang diikuti (ASLI);
2. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi dengan ketentuan:
 - a) Untuk semester meliputi:
 - 1) semester III/IV melampirkan KHS semester II;
 - 2) semester V/VI melampirkan KHS semester IV;
 - 3) semester VII melampirkan KHS semester VI (khusus Mahasiswa S1);
 - b) Untuk Jurusan meliputi:
 - 1) Jurusan Exacta minimal 3,00
 - 4) Jurusan Non Exacta minimal 3,25
3. Foto copy Kartu Mahasiswa;
4. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa bermaterai,dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi/Akademi/Institut (ASLI);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Foto Copy Kartu Keluarga;
6. Pas foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto copy nomor Rekening Pribadi Pemohon yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Merah.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n ,

Nama Pemilik Rekening :
.....

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA
KULIAH DI DALAM / LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

....., 20...

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
MAHASISWA S1/D3 TUGAS AKHIR

Kepada

Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kabag Kesra Setda Kabupaten
Penajam Paser Utara
di -

Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Univ./Akademi/Sek.Tinggi/Institut :
Jurusan / Program Studi :
Semester :
NIM / NIRP :
IP Kumulatif :
Judul Skripsi :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar untuk keperluan penelitian/penulisan skripsi Program Sarjana (S1) atau Tugas Akhir (D3) bagi Mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Perguruan Tinggi/Akademi/Institut yang diikuti (ASLI);
2. Surat Keterangan Sedang mengerjakan Tugas Akhir dari pejabat berwenang dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Lembaran Pengesahan Judul Skripsi/Tugas Akhir yang telah disahkan oleh Pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir yang telah dilegalisir oleh Pihak Perguruan Tinggi;
5. Foto Copy Nilai transkrip akademik terakhir/Indek Prestasi Kumulatif (jenjang pendidikan tinggi) yang telah dilegalisir oleh Dekan, Pembantu Dekan, Rektor, Pembantu Rektor atau pimpinan Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi;
6. Foto copy Kartu Mahasiswa;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kartu Keluarga;
8. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
9. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa bermaterai, dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi/Akademik/Institut (ASLI);
10. Foto Copy nomor Rekening Pribadi Pemohon yang masih aktif (Wajib Bank Kaltim) yang dilegalisir pihak Bank;
11. Map Warna Biru

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening :

.....

(.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Univ /Akademi/ Sek.Tinggi/Institut :
Jurusan / Program Studi :
IP Komulatif :
NIM :
Judul Skripsi / KTI :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bukan sebagai CPNS / PNS / Karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta;
2. Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan salah satu point tersebut diatas.

....., 20..

Mengetahui,
Rektor / Ketua / Direktur
Atau yang berkompeten di Perguruan
Tinggi,

Yang membuat pernyataan,



.....

.....

Catatan :

1. Tandatangani yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
2. Pihak Univ. dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.
3. Berkas dibuat 1 asli. 4 fotocopy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Univ./Akademi/Sek. Tinggi/Institut :
Jurusan / Program Studi :
IP Semester Terakhir :
NIM :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bukan sebagai CPNS / PNS / Karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta;
2. Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah di terima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

....., 20...

Mengetahui,
Rektor / Ketua / Direktur
Atau yang berkompeten di Perguruan
Tinggi,

Yang membuat pernyataan,



Catatan :

1. Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
2. Pihak Univ. dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.

SURAT PERNYATAAN

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Tidak sebagai penerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

....., 20...

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Yang membuat pernyataan,

.....



.....

atatan :

1. Tandatangani yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
2. Pihak Sekolah dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.

SURAT PERNYATAAN

Nama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat Rumah / Kost / Sewa :

No. Telp. / HP :

Asal Pondok Pesantren :

Alamat Pondok Pesantren :

Kelas :

NIS :

Nama Ayah dan Ibu : No. HP :

Alamat Ayah / Ibu :

Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

....., 20..

Mengetahui,
Ketua Pondok Pasantren,

Yang membuat pernyataan,



Catatan :

1. Tandatangan yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
2. Pihak Pondok Pesantren dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIAT DAERAH
 2
Pitono, S.H.,M.H
NIP. 19730117 200604 1002